



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-05.KP.03.04 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-KP.10.02-051 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;
 - b. bahwa berdasarkan Penilaian Uji Kompetensi dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian a.n. HUBERTUS HENCE, S.E., M.H., dkk telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian melalui Perpindahan dari Jabatan Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1418);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 765)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEMIGRASIAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dinaikkan dalam jenjang jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-05.KP.03.04 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 JANUARI 2023

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	HUBERTUS HENCE, S.E., M.H. NIP 197304081992031001	Pembina (IV/a)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Imigrasi	550
2.	FAJAR MAULA, A.Md.Im, S.H. NIP 198407112005011001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	337,5
3.	MOHAMAD SOLEH, S.S., M.Si. NIP 197104121999031001	Pembina Tk.I (IV/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Analisis Keimigrasian Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Imigrasi	550



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY